

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin kompleks menuntut adanya regulasi hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan dinamika sosial, khususnya dalam bidang pernikahan. Salah satu aspek penting dalam hukum pernikahan adalah *itsbat* nikah, yaitu proses pengesahan pernikahan yang telah dilaksanakan secara akta di hadapan pejabat berwenang, baik di lingkungan agama maupun negara. *Itsbat* nikah berfungsi untuk mengakui keabsahan pernikahan secara hukum, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat serta mencegah potensi konflik yang mungkin timbul di kemudian hari.

Pencatatan perkawinan resmi berlaku setelah adanya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Kompilasi Hukum Islam juga menjelaskan pentingnya pencatatan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) bahwa agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat beragama Islam setiap perkawinan harus dicatat, selanjutnya ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perkawinan pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, *jo* Nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 November 1946 Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Itsbat nikah adalah suatu ketentuan yang dibuat berdasarkan keyakinan dalam ikatan pertalian atau hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Proses pengajuan permohonan *itsbat* nikah ini

khusus bagi yang beragama Islam, terutama bagi mereka yang tidak dapat membuktikan terjadinya pernikahan dengan akta nikah, dapat mengajukan permohonannya (penetapan/pengesahan nikah) kepada Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, namun *itsbat* nikah ini hanya dimungkinkan bila berkenan dengan: a) Dalam rangka penyelesaian perceraian; b) Hilangnya akta nikah; c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat pernikahan; d) Pernikahan terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam). Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, akan tetapi Hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan.

Perkawinan yang tidak tercatat dalam administrasi negara tentunya tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan yang seperti ini mengakibatkan pihak perempuan (istri) tidak bisa melakukan perbuatan hukum dalam memperoleh status anak apabila bercerai, pembagian hak waris, harta bersama, membuat kartu keluarga, akta kelahiran anak, dan perbuatan hukum lainnya yang tentunya sangat merugikan bagi pihak perempuan (Somad 2010, 295).

Itsbat nikah merupakan mekanisme legal yang diatur oleh undang-undang di Indonesia, bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pernikahan yang belum tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan yang tidak tercatat kerap kali menyebabkan berbagai persoalan hukum, baik dalam hal status hukum suami-istri, hak-hak anak, maupun masalah harta bersama. Dalam konteks hukum Islam di Indonesia, pencatatan pernikahan merupakan kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkawinan dianggap sah apabila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun nikah menurut Mahmud Yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam perkawinan yang wajib dipenuhi. Kalau tidak terpenuhi pada saat berlangsung, perkawinan tersebut, dianggap betul. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun nikah terdiri atas lima macam, yaitu adanya : calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul (Saebeni 2001, 23).

Berdasarkan hal tersebut apabila terdapat salah satu dari kelima alasan di atas yang dapat dipergunakan, maka dapat mengajukan permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama. Sebaliknya, akan sulit apabila tidak memenuhi salah satu alasan yang ditetapkan, akan tetapi hakim Pengadilan Agama harus merespon dan menjawab segala macam permohonan dan gugatan yang diajukan.

Dalam mengajukan isbat nikah, pemohon dapat datang ke Pengadilan Agama dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut (Pengadilan Agama Bukittinggi 2025):

1. Surat permohonan yang ditujukan kepada ketua Pengadilan Agama.
2. Surat keterangan asli dari KUA setempat bahwa pernikahannya belum tercatat pada register KUA.
3. Fotocopy KTP pemohon Suami Istri.
4. Fotocopy kartu keluarga.
5. Membayar panjar biaya perkara di loker bank.
6. Penggunaan kertas bukti-bukti surat dan dokumen-dokumen di peradilan agama WAJIB menggunakan Kertas A4.

Kompilasi Hukum Islam dan peradilan Agama dalam sistem hukum nasional, Bab I Ketentuan Umum dalam Pasal 1 Ayat 2 yang dimaksud dengan wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberikan hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah tidak memiliki wali (Basri 1999, 33).

Kompilasi Hukum Islam pasal 20 ayat (2), wali dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu: wali nasab dan wali hakim wali nasab adalah seorang pria muslim yang memiliki hubungan darah dengan calon pengantin dari pihak ayah, bukan dari garis ibu. Atau bisa diartikan sebagai wali yang perwaliannya didasarkan pada hubungan darah. Pada dasarnya persyaratan adanya wali dalam pernikahan mengandung tujuan untuk memelihara kepentingan wanita yang akan menikah dan masa depannya (Aminudin 1999, 45).

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan perkawinan di Indonesia wajib dicatatkan karena merupakan suatu syarat diakui atau tidak suatu perkawinan oleh negara. Dalam putusan tersebut penulis menemukan permasalahan yang mana ada sepasang suami istri yang telah melakukan pernikahan *sirri* dan ingin meng*itsbat*kan pernikahannya di Pengadilan Agama, ternyata dalam pelaksanaannya wali yang menikahkan bukanlah wali hakim karena penggugat wanita adalah anak luar nikah. Namun, dalam pelaksanaannya menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 30 tahun 2005 wali hakim adalah pejabat hukum (hakim) atau penguasa yang ditunjuk untuk menikahkan calon mempelai wanita. Terkhusus untuk permasalahan ini seharusnya yang menikahkan mempelai wanita adalah wali hakim, namun seperti yang penulis paparkan di atas yang terjadi adalah bukannya dinikahkan oleh wali hakim, tetapi oleh Pemuka Agama setempat (ulama).

Dalam Putusan tersebut istri sebagai Penggugat (karena kumulasi gugatan) ingin mensahkan pernikahannya di Pengadilan Agama Bukittinggi, namun pada saat melangsungkan pernikahan yang menjadi wali nikah istri (penggugat) adalah Pemuka Agama setempat, seharusnya secara teori yang menikahkannya adalah wali hakim karena istri (penggugat) tersebut adalah anak luar nikah, namun kenyataannya yang menikahkan istri (penggugat) adalah pemuka agama dan permohonan *itsbat* nikahnya diterima oleh hakim. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “**Kedudukan Wali dalam *Itsbat* Nikah**

berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan wali dalam *Itsbat* nikah berdasarkan Putusan PA nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hukum bagi hakim dalam menerima *itsbat* nikah anak luar nikah yang berwali kepada pemuka agama dalam Putusan nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT?
2. Apa alasan hakim dalam menerima *itsbat* nikah anak luar nikah yang berwali kepada pemuka agama dalam Putusan nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam menerima *itsbat* nikah anak luar nikah yang berwali kepada pemuka agama dalam Putusan nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT
2. Untuk mengetahui alasan hakim dalam menerima *itsbat* nikah anak luar nikah yang berwali kepada pemuka agama dalam putusan nomor 452/Pdt.G/2022/PA.BKT

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini penting untuk diteliti dan diharapkan memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum, manfaat penelitian yang dilakukan penulis dapat ditinjau dari dua aspek, yaitu:

1. Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan tambahan informasi, wawasan dan pengetahuan mengenai sumber hukum yang digunakan oleh hakim

dalam menetapkan isbat nikah dan mengetahui pandangan para hakim terhadap kasus tersebut.

2. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan hakim, terkait dengan analisis yuridis tentang *Itsbat* nikah sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan dan regulasi hukum islam. Serta memberikan pemahaman yang benar tentang aturan-aturan hukum *Itsbat* nikah, agar berguna dalam penerapannya di Masyarakat.

1.6 Studi Literatur

Berikut studi literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini:

1. Alwi Shihab (2013) dengan Judul Peran Kiai Sebagai Wali Muhakkam (Studi Kasus di Desa Sukabumi, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo)". Dengan rumusan masalah bagaimana pertimbangan calon mempelai dalam menggunakan kiai sebagai wali muhakkam? dan bagaimana Implikasi hukum pernikahan, kiai sebagai wali muhakkam, ditinjau dari hukum yang berlaku di Indonesia, baik hukum Islam maupun hukum positif? Kesimpulan dari skripsi ini Adalah pertama: pertimbangan calon mempelai menggunakan kiai sebagai wali muhakkam dipengaruhi dengan keterbatasan ekonomi, mendalilkan takut akan ada dosa, menghindari zina, kecelakaan (Hamil pranikah), kawin lari, serta kurang memenuhi syarat Undang-undang, kedua: Kiai sebagai wali muhakkam tidak mempunyai implikasi (kekuatan) hukum di Indonesia maupun Undang- undang perkawinan yang berlaku di Indonesia maupun Peraturan Menteri Agama. Sebab yang berhak menjadi wali nikah ialah wali nasab serta pihak Kantor Urusan Agama melalui Penetapan dari Pengadilan Agama.
2. Ditita Noviola (2014) dengan Judul Penetapan Wali Muhakkam Bagi Pasangan Yang Nikah Secara Sirri di Desa Lereng Merangin Kecamatan Kuok ditinjau Menurut Fiqh Munakahat. Dengan rumusan masalah

bagaimana penetapan wali muhakkam bagi pasangan yang nikah secara sirri di desa Lereng Merangin Kecamatan Kuok? Apa yang menyebabkan pasangan yang nikah secara sirri di desa Lereng Merangin lebih menetapkan wali muhakkam sebagai wali nikahnya? Bagaimana tinjauan fiqh munaqahat terhadap permasalahan ini? Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa pada tahun 2012 hingga pertengahan 2013 ada sekitar 13 pasangan yang menikah dengan siri menggunakan wali muhakkam sebagai wali nikahnya, 4 pasang diantaranya dinikahkan oleh wali muhakkam yang sama yakni oleh seseorang yang mengaku sebagai ustadz yang bernama Rahmat. Data yang penulis peroleh dilapangan, dari 4 pasangan yang menjadi sampel penelitian penulis sebagian besar yang menjadi faktor penyebab pasangan yang hendak menikah secara sirri lebih menetapkan wali muhakkam sebagai walinya ialah karena tidak mendapatkan restu orang tua khususnya lagi wali nasabnya dimana alasan dari pasangan tersebut tidak mendapat restu orang tua ialah dikarenakan calon mempelai yang masih sekolah atau masih di bawah umur dan juga karena hamil di luar nikah dan sebagian lagi disebabkan karena poligami liar. Berdasarkan dengan adanya pendapat seperti yang diatas, penulis berasumsi bahwa status nikah pasangan tersebut ialah demi hukum dan hendaknya pasangan tersebut dipisahkan. Hal ini dikarenakan masing-masing calon mempelai wanita masih mempunyai wali nasab dan di kecamatan pun wali hakimnya masih bersedia.

3. Rizal Arif Fitria (2016) dengan Judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Imam Masjid Sebagai Wali Muhakkam Dalam Pernikahan: Studi Kasus Di Masjid Al- Mu'awanah Siwalankerto Surabaya". Dengan rumusan masalah bagaimana penyebab terjadinya pernikahan dengan imam mesjid sebagai wali muhakkam yang terjadi di masjid Al- Mu'awanah Siwalankerto Surabaya? Dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap peran imam mesjid sebagai wali muhakkam pernikahan

yang ada di masjid Al- Mu'awanah Suwalankerto Surabaya? Kesimpulan dari skripsi ini adalah peran imam mesjid sebagai wali muhakkam dalam pernikahan secara tegas tidak sah, baik secara hukum Islam maupun hukum positif. Seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 232 dan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI, hal tersebut dilaksanakan oleh imam mesjid karena kurangnya pemahaman secara universal dan komperhensif dalam hukum perkawinan.

4. Reja, Muhammad Hasan, Nur Hakimah (2022) dengan Judul Analisis Yuridis terhadap *Itsbat* Nikah yang Akad Nikahnya oleh Wali Hakim (Studi Penetapan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor: 56/Pdt.P/2022/PA.NGP). Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui Bagaimana analisis yuridis terhadap dalil-dalil pemohon dalam mengajukan *Itsbat* nikah pada salinan penetapan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor: 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam isbat nikah pada salinan penetapan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor: 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp. bahwa dalam mengajukan dalil-dalil pemohon dalam mengajukan isbat nikah, dalam pernikahan permohonan menggunakan wali hakim yang tidak sesuai regulasinya dengan Dirjen Bimas Nomor 1 Tahun 2015 dan PMA Nomor 30 Tahun 2005, dan alasan para pemohon mengajukan *Itsbat* nikah untuk mendapatkan Akta nikah dan untuk pembuatan akta kelahiran anak pemohon yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 3. Dan pertimbangan hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam menetapkan isbat nikah pada nomor 56/Pdt.P/2020/PA.Ngp tidak memperhatikan fakta-fakta yang terungkap persidangan seperti kedudukan wali hakim, sehingga majelis hakim hanya mempertimbangkan dari aspek sosilogis saja yaitu agar terciptanya kemaslahatan tanpa memperhatikan aspek filosofis, yaitu keadilan

hukum dan aspek yuridis yaitu kepastian hukum, sehingga tidak memenuhi ketiga unsur tersebut, maka sebuah penetapan akan menjadi kurang baik.

5. Yudha Dwi Anggono (2021) dengan Judul Analisis Yuridis Hakim terhadap Kedudukan Wali dalam Permohonan Perkara *Itsbat* Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg). Berdasarkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg, telah terjadi penolakan perkara yang dimana perkara ini pemohon tidak memberikan alasan yang jelas terhadap wali setelah bapaknya berhalangan yaitu kakeknya, pada kenyataannya kakeknya masih hidup. Fokus penelitian dalam pembahasan skripsi yang diajukan yaitu kedudukan wali, analisis pertimbangan hakim dan solusi yang ditawarkan oleh hakim terhadap perkara nomor 0991/Pdt.P/2019/PA.Kab.Mlg. Hasil penelitian ini menunjukkan, pertama kedudukan wali dalam isbat nikah harus sesuai dengan syariat Islam, isbat nikah bisa dilakukan jika wali nikahnya yang sah sesuai dengan pasal 21 KHI. Kedua, Analisis hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang sudah tepat karena pihak yang berperkara telah menyalahi aturan syariat Islam dan tidak meminta izin untuk mengajukan wali adlal dan juga tidak memberikan keterangan yang jelas perihal wali dalam pernikahan tersebut (sirri). Ketiga, Solusi yang ditawarkan oleh hakim adalah membawa perkara penolakan isbat nikah di KUA nantinya untuk mengkawinkan ulang dengan wali dari kakeknya karena ayahnya telah tiada, dan sesuai dengan syarat ketentuan syariat Islam dengan wali yang berhak menikahkan sesuai dalam pasal 21 KHI.

1.7 Landasan Teori

Berdasarkan dari judul yang penulis ajukan di awal, maka perlu bagi penulis untuk menjelaskan bagaimana landasan teori dari penelitian ini.

Dalam penelitian ini yang akan penulis bahas adalah mengenai bagaimana peran dan kedudukan wali dalam pernikahan dan penjelasan tentang *itsbat* nikah.

1.7.1 Peran dan Kedudukan Wali dalam Pernikahan

Wali dalam perkawinan adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki itu sendiri dan pihak perempuan yang dilakukan oleh walinya (Syarifuddin 2009, 90).

Jadi yang disebut dengan wali nikah adalah seseorang yang diberi kekuasaan untuk mengawinkan seseorang perempuan yang dibawah kekuasaannya, dengan perkataan lain wali itu dari pihak perempuan. Wali dalam perkawinan adalah merupakan hal yang penting dan menentukan, menurut pendapat ulama Syâfi'iyah tidak sah perkawinan tanpa adanya wali bagi pihak perempuan, sedang bagi laki-laki tidak diperlukan wali. Menurut ulama Hanafiyah bahwa perkawinan tanpa wali dianggap sah bahkan seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri (Rohmat 2011, 165). Apabila diperhatikan dari dua pendapat tersebut di atas akan timbul masalah apakah wali itu merupakan syarat sahnya perkawinan atau tidak. Adapun yang menyebabkan perbedaan ialah:

1. Tidak ada ketegasan di dalam Al-Quran sah atau tidaknya perkawinan tanpa wali.
2. Tidak ada satu hadis mutawatir yang mengandung dilâlah qath'îah sah tidaknya perkawinan tanpa wali, demikian juga tidak ada hadis ahad yang disepakati kesahihannya (Husen 1971, 112).
3. Di samping itu juga nas-nas baik Al-Quran maupun hadis yang mereka pergunakan, baik yang mengharuskan masih mengandung beberapa kemungkinan, mungkin memakai wali, mungkin tidak memakai.

1.7.2 *Itsbat* Nikah

Dalam bahasa Arab *itsbat* mempunyai makna penetapan, penentuan, atau pembuktian. Pengertian *itsbat* ini kemudian diartikan ke dalam bahasa

Indonesia dengan arti menyanggahkan, menentukan, menetapkan (kebenaran sesuatu). Menurut Ahmad Warson Munawwir, *Itsbat* artinya penetapan, pengukuhan dan pengiyaan. Definisi lain mengatakan bahwa *itsbat* nikah adalah suatu penetapan, penentuan, dan pembuktian atau pengabsahan pengadilan terhadap pernikahan yang telah dilakukan karena alasan-alasan tertentu (Ali 2012, 29).

Itsbat (penetapan) merupakan produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan pengadilan yang sesungguhnya dan diistilahkan dengan *Jurisdiktio Voluntair*. Diistilahkan dengan *Jurisdiktio Voluntair* (bukan pengadilan yang sesungguhnya) karena perkara ini hanya merupakan perkara permohonan status hukum atau meminta penetapan/pengesahan nikah. Perkara voluntair adalah perkara permohonan yang tidak mengandung sengketa, sehingga tidak ada lawan. Pada dasarnya perkara permohonan tidak dapat diterima, kecuali kepentingan undang-undang menghendaki demikian (Arto 2004, 41).

1.8 Metode Penelitian

Guna menganalisa data yang diperoleh, diperlakukan beberapa metode yang dipandang relevan dan mendukung dalam penulisan proposal ini. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif, yaitu suatu metode yang bertujuan untuk memahami keadaan atau fenomena dengan cara deskripsi dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumen (Moleong 2010, 6). Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*) dengan memperoleh data dan informasi, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini. Penelitian ini, data maupun informasinya bersumber dari website resmi Pengadilan Agama Bukittinggi.

1.8.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Jenis penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih banyak menggunakan kualitas subjektif, mencakup penelaahan dan pengungkapan sosial dan kemanusiaan. Selain itu penelitian ini dikatakan jenis penelitian kualitatif karena objek penelitian ini adalah isi/content dari aturan-aturan hukum Undang-Undang Perkawinan.

1.8.3 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan antara lain:

1. Sumber data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti. (Arikunto 2010) Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Bukittinggi.
2. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau dokumen. (Sugiyono 2008). Arti lain dari data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan atau dilaporkan. Data yang diperoleh melalui studi terdahulu, buku-buku yang berkaitan dengan *itsbat* nikah.

Seperti buku: Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia. Beni Ahman Saebani dan Syamsul Falah Hukum Perdata Islam di Indonesia.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data melibatkan terjun langsung ke dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data melalui teknik dokumentasi (*technique of documentation*), yang berarti data diambil dari dokumen (barang-barang

tertulis). Penulis mendapatkan data dengan melihat dokumen yang relevan, seperti arsip penetapan *Itsbat* nikah di Pengadilan Agama Bukittinggi.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu suatu metode yang meliputi suatu analisis mengenai isi teks, symbol, atau materi tekstual lainnya untuk mengetahui Kesimpulan dari sebuah teks. (John W. Creswell 2013). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif yaitu menjelaskan data yang diperoleh di dokumen kemudian data tersebut akan dilakukan Analisa bagaimana penetapan *itsbat* nikah yang terjadi di Pengadilan Agama Bukittinggi. Penelitian yang dilakukan peneliti terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan dalam Pengadilan Agama Bukittinggi dapat diambil kesimpulan secara umum tentang penyebabnya serta menilai bagaimana upaya yang tepat dalam menanggapi permasalahan tersebut.